



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 191/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

GOTLIF ELIASAR MODOK, lahir di Kupang tanggal 13 Desember 1962, warga negara Indonesia. Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Timur Indah Blok C.3 Nomor 26 RT 003 RW 018 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 29 Maret 2019 dengan Nomor Register : 192/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan bahwa : PDT. ASYER MODOK, S.TH dan GOTLIF ELIASAR MODOK adalah satu orang yang sama; Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216061312620012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 02 Februari 2015 dan berlaku hingga seumur hidup.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kupang pada tanggal 13 Desember 1962 tercatat atas nama GOTLIF ELIASAR MODOK sebagai mana tercantum / tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomer : 50/DT/CS.REL/89.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2009 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama PDT ASYER MODOK S.TH, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomer: 3216060102110003 di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Nama tersebut tidak digunakan lagi atau sudah diganti oleh Pemohon.
4. Bahwa nama yang tercantum dengan nama PDT.ASYER MODOK, S.TH berubah menjadi GOTLIF ELIASAR MODOK berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3216060701140068 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Jatimulya Kabupaten Bekasi.
5. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan bahwa : PDT. ASYER MODOK, S.TH dan GOTLIF ELIASAR MODOK adalah satu orang yang sama
6. Alasan pemohon mengajukan penetapan nama identitas satu orang yang sama adalah salah satu persyaratan guna melunasi perjanjian kredit kepemilikan rumah di Vila Gading Permai blok B3 nomor 2a Jabon Mekar Parung Bogor-16330, Jawa Barat antara PT. Bank Tabungan Negara dan PDT ASYER MODOK NOMOR KONTRAK 004320110614000049 yang dibuat di BTN Tangerang pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan lunas pada tanggal 8 Agustus 2026. Pemohon dalam hal ini ingin mempercepat pelunasan rumah. Untuk keperluan tersebut maka pihak BTN Tangerang yang bertindak sebagai kreditur mensyaratkan kepada PDT ASYER MODOK S.TH agar mengajukan surat surat penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan menetapkan bahwa PDT ASYER MODOK S.TH dan, atau GOTLIF ELIASAR MODOK adalah orang yang sama.
7. Bahwa untuk menetapkan PDT. ASYER MODOK, S.TH adalah GOTLIF ELIASAR MODOK diperlukan suatu Penetapan yang menurut hukum dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang.
8. Bahwa untuk Pengesahan Nama secara sah menurut hukum sesuai dengan pasal 52 UUD Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Nama (termasuk penambahan nama), harus mendapat Izin dan Penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon tinggal

Berdasarkan alasan salasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk agar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan Ketetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemoho untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama PDT.ASYER MODOK, S.TH adalah GOTLIF ELIASAR MODOK Satu Orang Yang Sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan No: 3216061001/SURKET/01/141218/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Desember 2018. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Ijazah Sarjana Theologia yang dikeluarkan oleh Seminari Theologia Injili Indonesia pada tanggal 18 Juni 1990, (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 255/JT/2004 antara MODOK, Gotlif Eliasar dan GEA, Sartika, (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 50/DT/CS.REL/89 atas nama Gotlif Eliasar Modok, tertanggal 23 Desember 1989, (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216060701140068 atas nama kepala keluarga Gotlif Eliasar Modok yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Januari 2014, (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216060102110003 atas nama Pdt Asyer Modok S,TH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Februari 2011, (Bukti P.6)
7. Fotokopi Perjanjian Kredit antara Bank Tabungan Negara dan Pdt. Asyer Modok No. 0043201161400049, (Bukti P.7)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk menyatakan bahwa nama PDT ASYER MODOK S.TH dan nama GOTLIF ELIASAR MODOK adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut bukti-bukti surat bahwa nama Pemohon adalah GOTLIF ELIASAR MODOK, namun pada kutipan debitur KPR Bank BTN No: 0043201161400049 tanggal 18 Agustus 2011 yang tertulis PDT ASYER MODOK S.TH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-5, telah nyata bahwa Pemohon yang bernama GOTLIF ELIASAR MODOK, bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II agar menetapkan bahwa nama PDT ASYER MODOK S.TH adalah orang yang sama dengan nama GOTLIF ELIASAR MODOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan memper-timbangkan apakah maksud Pemohon untuk persamaan nama antara PDT ASYER MODOK S.TH dengan GOTLIF ELIASAR MODOK adalah orang yang sama cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon bermaksud menggunakan nama GOTLIF ELIASAR MODOK yang merupakan nama asli dan tercatat dalam surat-surat dan dokumen yang sah dari Pemohon, dan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pensahan nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendis-kriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Nama yang sah dan sebenarnya dari Pemohon adalah nama yang tercantum dalam surat-surat penting/berharga lainnya atas nama GOTLIF ELIASAR MODOK, maka nama Pemohon yang tertulis PDT ASYER MODOK S.TH sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, Pensahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan peraturan-peraturan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama PDT. ASYER MODOK, S.TH adalah GOTLIF ELIASAR MODOK Satu Orang Yang Sama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUTRISNO, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUTRISNO S.H.,MH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-

jumlah	: Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)